



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot

**DEM Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apriyanto bin Rohmat
2. Tempat lahir : penanggungan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/5 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Penanggungan Kecamatan Kota Agung  
Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa APRIANTO BIN ROHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa APRIANTO BIN ROHMAT** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan, dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan **barang bukti berupa** :
  - Uang sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan nomor pasangan
  - 4 (empat) buah pena.

**Digunakan dalam perkara lain.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

#### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **APRIANTO BIN ROHMAT** pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2021, bertempat di rumah saksi KHOPILIN yang beralamat di Pekon Penanggungan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan sengaja**



menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal ketika Terdakwa memasang judi jenis toto gelap (togel) tersebut di rumah Saksi KHOPILIN, dengan cara mendatangi rumah Saksi KHOPILIN yang membuka tempat perjudian yang buka setiap hari tepatnya mulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB yang beralamat di Pekon Penanggungan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa memasang judi yaitu dengan menyerahkan kertas kopelan kepada Saksi JONI yang berisi beberapa nomor pasangan judi togel, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pasangan judi togel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang diserahkan kepada Anak ARIPPAN. Kemudian Saksi JONI mencatat nomor pasangan togel tersebut di buku tulis catatan togel yang sudah di sediakan oleh saksi KHOPILIN sebelumnya
- Bahwa Terdakwa memberikan catatan angka pasangan kepada Saksi JONI, yang Terdakwa ingat hanya 3 (tiga) macam yaitu pasangan 3 sebanyak 4 (empat) lembar, Pasangan 3 angka sebanyak 5 (lima) lembar, dan pasangan 4 angka sebanyak 4 (empat) lembar dengan jumlah keseluruhan yaitu 13 (tiga belas) lembar kepada Saksi JONI, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada Anak Arippan. Setelah itu Saksi JONI merekap dan mencatat angka pasangan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, pemasang yang keluar sebagai pemenang judi togel sesuai dengan jumlah uang yang dipasangkan yaitu jika pemenang judi togel memasang dua angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka berhak menerima tembusan atau uang kemenangan sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemenang judi togel memasang dua angka dengan besaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pemenang judi togel berhak mendapatkan uang tembusan sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) begitu berkelipatan seterusnya, dan jika sebagai pemenang judi togel memasang empat angka sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah), maka orang sebagai pemenang judi togel berhak mendapatkan uang tembusan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan jika orang sebagai pemenang judi togel memasang empat angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka orang sebagai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot



pemenang judi togel berhak mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) begitu berkelipatan seterusnya.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib, anak ARIPPAN bersama saksi JONI dan saksi KHOPILIN menerima uang pasangan judi togel dari saksi ELIK selaku pemasang judi togel sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa selaku pemasang judi togel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya karena sudah tidak ada orang yang memasang judi togel lagi, maka Anak ARIPPAN, saksi JONI dan saksi KHOPILIN melanjutkan merekap seluruh angka dari pemasang judi togel sambil menunggu undian nomor judi togel yang akan keluar dan saksi ELIK bersama Terdakwa ikut menunggu undian nomor judi togel yang akan keluar tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa menunggu undian nomor judi togel yang akan keluar di rumah saksi KHOPILIN, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Kota Agung yaitu saksi WISDA PRATAMA beserta rombongan petugas kepolisian Polsek Kota Agung mendatangi rumah saksi KHOPILIN, yang dilanjutkan dengan menggeledah rumah saksi KHOPILIN dan di temukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan nomor pasangan, 4 (empat) buah pena yang saat itu tergeletak di lantai rumah saksi KHOPILIN, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama saksi JONI, Anak ARIPPAN, saksi ELIK dan saksi KHOPILIN pun di tangkap, selanjutnya beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Kota Agung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**perbuatan terdakwa APRIYANTO BIN ROHMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **APRIYANTO BIN ROHMAT** pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2021, bertempat di rumah saksi KHOPILIN yang beralamat di Pekon Penanggungan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika Terdakwa memasang judi jenis toto gelap (togel) tersebut di rumah Saksi KHOPILIN, dengan cara mendatangi rumah Saksi KHOPILIN yang membuka tempat perjudian yang buka setiap hari tepatnya mulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB yang beralamat di Pekon Penanggungan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa memasang judi yaitu dengan menyerahkan kertas kopelan kepada Saksi JONI yang berisi beberapa nomor pasangan judi togel, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pasangan judi togel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang diserahkan kepada Anak ARIPPAN. Kemudian Saksi JONI mencatat nomor pasangan togel tersebut di buku tulis catatan togel yang sudah di sediakan oleh saksi KHOPILIN sebelumnya
- Bahwa Terdakwa memberikan catatan angka pasangan kepada Saksi JONI, yang Terdakwa ingat hanya 3 (tiga) macam yaitu pasangan 3 sebanyak 4 (empat) lembar, Pasangan 3 angka sebanyak 5 (lima) lembar, dan pasangan 4 angka sebanyak 4 (empat) lembar dengan jumlah keseluruhan yaitu 13 (tiga belas) lembar kepada Saksi JONI, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) kepada Anak Arippan. Setelah itu Saksi JONI merekap dan mencatat angka pasangan milik Terdakwa.
- Selanjutnya apabila pasangan Terdakwa yang 3 (tiga) angka keluar atau tembus maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan apabila pasangan yang 4 (empat) angka keluar atau tembus maka Terdakwa akan mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib anak ARIPPAN bersama saksi JONI dan saksi KHOPILIN setelah menerima uang pasangan judi togel dari saksi ELIK selaku pemasang judi togel sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa selaku pemasang judi togel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian karena sudah tidak ada orang yang memasang judi togel lagi kepada Anak ARIPPAN, saksi JONI dan saksi KHOPILIN, maka Anak ARIPPAN, saksi JONI dan saksi KHOPILIN melanjutkan merekap seluruh angka dari pemasang judi togel sambil menunggu undian nomor judi togel yang akan keluar dan saksi ELIK bersama Terdakwa ikut menunggu undian nomor judi togel yang akan keluar tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa menunggu undian nomor judi togel yang akan keluar di rumah saksi KHOPILIN, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polsek

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot



Kota Agung yaitu saksi WISDA PRATAMA beserta rombongan petugas kepolisian Polsek Kota Agung mendatangi rumah saksi KHOPILIN, yang dilanjutkan dengan menggeledah rumah saksi KHOPILIN dan di temukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan nomor pasangan, 4 (empat) buah pena yang saat itu tergeletak di lantai rumah saksi KHOPILIN, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JONI, Anak ARIPPAN, saksi ELIK dan saksi KHOPILIN pun di tangkap, selanjutnya beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Kota Agung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan **terdakwa APRIYANTO BIN ROHMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. Saksi Khopilin bin Rusli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Saksi telah ditangkap di rumahnya yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada saat Saksi sedang tidur-tiduran di rumah sambil berjualan judi togel bersama dengan Anak Arippan dan Saksi Joni yang mana saat itu sedang ada pemasang yang datang, lalu tiba-tiba datang anggota Polsek Kota Agung mengamankan Saksi dan barang bukti berupa uang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan, dan 4 (empat) buah pena yang digunakan dalam judi togel;
  - Bahwa judi togel hongkong dibuka setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap lembarnya, kemudian setelah direkap uang tersebut akan disetorkan kepada Sdr. Halimin, sedangkan pengumuman angka yang tembus dapat dilihat pada sekira pukul 23.00 WIB setiap harinya melalui situs *withdraw* yang mana biasanya akan ada sekitar 15-20 orang pemasang dengan uang yang terkumpul berkisar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi telah membuka usaha judi togel sejak bulan Agustus 2021 sehingga sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya, namun Saksi Joni dan Anak Arippan baru membantu Saksi sejak sekira bulan September 2021 selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa dalam usaha judi togel tersebut masing-masing berperan sebagai:



- a. Saksi berperan menyediakan tempat untuk usaha judi togel serta menerima uang setoran dari Anak Arippan dan rekapan dari Saksi Joni untuk selanjutnya disetorkan kepada Sdr. Halimin;
  - b. Saksi Joni memiliki peran menerima kopelan angka dari pemasang yang datang, kemudian mencatat kopelan angka tersebut di buku catatan rekapan, lalu Saksi Joni akan memberikan kopelan kepada pemasang sebagai tanda telah memasang togel dan saat tutup Saksi Joni akan menyerahkan rekapan kepada Saksi;
  - c. Anak Arippan memiliki peran menerima uang yang diberikan oleh pemasang sesuai dengan jumlah kopelan yang dipasang, kemudian uang tersebut dikumpulkan dan dihitung untuk diserahkan kepada Saksi saat tutup;
    - Bahwa apabila angka yang dipasang tembus maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap satu nomornya, sedangkan Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap satu angka yang tembus tersebut;
    - Bahwa jika tidak ada angka yang tembus, maka Saksi tidak mendapat keuntungan apapun yang mana tidak setiap hari akan ada angka yang tembus;
    - Bahwa apabila ada keuntungan dari angka yang tembus, maka uang tersebut akan dibagi antara Saksi, Saksi Joni, dan Anak Arippan, selain itu Anak Arippan dan Saksi Joni juga terkadang mendapatkan tip dari pemasang yang nomornya berhasil tembus dan biasanya Saksi juga membelikan rokok;
    - Bahwa usaha judi togel dilakukan oleh Saksi untuk menambah uang rokok, sedangkan sehari-hari Saksi bekerja serabutan;
    - Bahwa usaha judi tersebut tidak ada izin dari pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Joni Apriansyah bin Rohman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Saksi telah ditangkap di rumah Saksi Khopilin yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus serta mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan judi togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan, dan 4 (empat) buah pena yang digunakan dalam judi togel;
    - Bahwa judi togel dibuka setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap lembarnya, kemudian pengumuman angka yang tembus dapat dilihat pada sekira pukul 23.00 WIB setiap harinya melalui situs *withdraw* yang mana biasanya akan ada sekitar 15-20 orang pemasang, namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul;
    - Bahwa Saksi telah membantu Saksi Khopilin dalam usaha judi togel sejak bulan September 2021 selama 2 (dua) bulan dengan cara menulis rekapan angka kopelan dari para pemasang judi togel;



- Bahwa pemasangan togel dilakukan dengan cara pemasang datang ke rumah Saksi Khopillin dan memberikan selembar kertas berisi angka yang akan dipasang, lalu Saksi mencatat angka tersebut di buku tulis catatan togel, sedangkan uang pasangan tersebut diserahkan kepada Anak Arippan, kemudian pemasang pulang dan jika angka tersebut tembus maka pemasang akan memberikan catatan angka miliknya untuk dicocokkan oleh Saksi dengan catatan di buku Saksi, setelah ditemukan kecocokan maka Saksi Khopilin memberikan uangnya kepada pemasang sesuai dengan jumlah yang dipasang;
- Bahwa apabila angka yang dipasang tembus maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap satu nomornya;
- Bahwa dalam usaha judi togel tersebut masing-masing berperan sebagai:
  - a. Saksi Khopilin berperan menyediakan tempat untuk usaha judi togel serta menerima uang setoran dari Anak Arippan dan rekapan dari Saksi;
  - b. Saksi memiliki peran menerima kopelan angka dari pemasang yang datang, kemudian mencatat kopelan angka tersebut di buku catatan rekapan, lalu Saksi akan memberikan kopelan kepada pemasang sebagai tanda telah memasang togel dan saat tutup Saksi akan menyerahkan rekapan kepada Saksi Khopilin;
  - c. Anak Arippan memiliki peran menerima uang yang diberikan oleh pemasang sesuai dengan jumlah kopelan yang dipasang, kemudian uang tersebut dikumpulkan dan dihitung untuk diserahkan kepada Saksi Khopilin saat tutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Khopilin menyetorkan uang tersebut kepada siapa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap satu angka yang tembus tersebut, sedangkan jika tidak ada angka yang tembus, maka Saksi mendapat keuntungan apapun yang mana tidak setiap hari akan ada angka yang tembus;
- Bahwa apabila ada keuntungan dari angka yang tembus, maka uang tersebut akan dibagi antara Saksi, Saksi Khopilin, dan Anak Arippan, selain itu Anak dan Saksi juga terkadang mendapatkan tip dari pemasang yang nomornya berhasil tembus sekira Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan biasanya Saksi Khopilin memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi membantu usaha judi togel milik Saksi Khopilin karena saat itu sedang menggangu dan untuk memenuhi kebutuhan rokok Saksi;
- Bahwa usaha judi tersebut tidak ada izin dari pemerintah;
- Bahwa saat penangkapan tersebut juga terdapat Terdakwa Aprianto yang memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Elik yang memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Elik bin Tursadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Saksi telah ditangkap di rumah Saksi Khopilin yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus karena bermain judi;
  - Bahwa pada sekira pukul 21.45 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Khopilin dan menyerahkan catatan angka pasangan Saksi kepada Saksi Joni, selanjutnya Saksi



menyerahkan uang pasangan kepada Anak Aripnan, setelah itu angka pasangan Saksi direkap di kertas oleh Saksi Joni, setelah itu Saksi duduk di depan rumah Saksi Khopilin sambil menunggu undian keluar pada sekira pukul 23.00 WIB namun tidak lama datang anggota polisi untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa saat itu Saksi memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui angka yang keluar dengan cara diberitahu oleh Saksi Khopilin;
- Bahwa apabila setiap 1 (satu) angka keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah, 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya berlaku kelipatan;
- Bahwa selama beberapa kali pemasangan, angka yang Saksi pasang belum pernah keluar;
- Bahwa Saksi Khopilin merupakan bos togel tersebut, Saksi Joni merupakan perekap angka pasangan, sedangkan Anak Aripnan merupakan pemegang uang pasangan;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha judi togel milik Saksi Khopilin karena melihat ada ramai-ramai di rumah Saksi Khopilin sehingga Saksi penasaran dan menghampiri tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Anak Aripnan bin Cecep Riadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Khopilin yang merupakan paman Anak yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pemasangan judi togel, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan, dan 4 (empat) buah pena;
  - Bahwa judi togel dibuka setiap hari pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB dengan harga Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap lembarnya, kemudian pengumuman angka yang tembus dapat dilihat pada sekira pukul 23.00 WIB setiap harinya melalui situs *withdraw* yang mana biasanya akan ada sekitar 15-20 orang pemasang dengan uang yang terkumpul berjumlah sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Anak telah membantu Saksi Khopilin dalam usaha judi togel sejak bulan September 2021 selama 2 (dua) bulan dengan cara mengumpulkan dan menghitung uang pasangan;
  - Bahwa pemasangan togel dilakukan dengan cara pemasang datang ke rumah Saksi Khopilin dan memberikan selembar kertas berisi angka yang akan dipasang, lalu Saksi



Joni mencatat angka tersebut di buku tulis catatan togel, sedangkan uang pasangan tersebut diserahkan kepada Anak, kemudian pemasang pulang dan jika angka tersebut tembus maka pemasang akan memberikan catatan angka miliknya untuk dicocokkan oleh Saksi Joni dengan catatan di buku Saksi Joni, setelah ditemukan kecocokan maka Saksi Khopilin memberikan uangnya kepada pemasang sesuai dengan jumlah yang dipasang;

- Bahwa apabila angka yang dipasang tembus maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap satu nomornya;
- Bahwa dalam usaha judi togel tersebut masing-masing berperan sebagai:
  - a. Saksi Khopilin berperan menyediakan tempat untuk usaha judi togel serta menerima uang setoran dari Anak dan rekapan dari Saksi Joni;
  - b. Saksi Joni memiliki peran menerima kopelan angka dari pemasang yang datang, kemudian mencatat kopelan angka tersebut di buku catatan rekapan, lalu Saksi Joni akan memberikan kopelan kepada pemasang sebagai tanda telah memasang togel dan saat tutup Saksi Joni akan menyerahkan rekapan kepada Saksi Khopilin;
  - c. Anak memiliki peran menerima uang yang diberikan oleh pemasang sesuai dengan jumlah kopelan yang dipasang, kemudian uang tersebut dikumpulkan dan dihitung untuk diserahkan kepada Saksi Khopilin saat tutup;
- Bahwa Anak tidak mengetahui Saksi Khopilin menyetorkan uang tersebut kepada siapa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap satu angka yang tembus tersebut, sedangkan jika tidak ada angka yang tembus, maka tidak mendapat keuntungan apapun yang mana tidak setiap hari akan ada angka yang tembus;
- Bahwa apabila ada keuntungan dari angka yang tembus, maka uang tersebut akan dibagi antara Saksi Joni, Saksi Khopilin, dan Anak, selain itu Anak dan Saksi Joni juga terkadang mendapatkan tip dari pemasang yang nomornya berhasil tembus sekira Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan biasanya Saksi Khopilin memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) untuk membeli rokok;
- Bahwa Anak membantu usaha judi milik Saksi Khopilin karena Anak merasa tidak enak sudah tinggal di rumah Saksi Khopilin sehingga ingin membantu Saksi Khopilin yang mana Anak sudah tinggal bersama Saksi Khopilin sejak bersekolah di SMP;
- Bahwa untuk makan sehari-hari Anak dibiayai oleh Saksi Khopilin serta diberikan uang jajan untuk sekolah oleh Saksi Khopilin, namun biaya sekolah Anak dibiayai oleh orang tua Anak;
- Bahwa usaha judi tersebut tidak ada izin dari pemerintah;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan mewujudkan cita-citanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Wisda Pratama bin Wahidin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB bersama dengan rekan Saksi di

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot*



sebuah rumah yang terletak di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus yang mengaku bernama Khopilin, Aripnan, Joni Apriansyah, Elik, dan Apriyanto;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para pelaku sedang berkumpul di ruang tamu rumah Saksi Khopilin yang mana saat itu Saksi Joni sedang mencatat pasangan judi togel, Anak Aripnan sedang menerima uang pasangan, Saksi Elik dan Apriyanto sedang memasang judi togel, sedangkan Saksi Khopilin selaku bandar judi togel baru saja keluar dari kamar miliknya;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat setempat yang merasa resah karena di sebuah rumah yang terletak di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus sering terjadi tempat praktik judi togel, kemudian Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan diketahui jika benar di tempat tersebut sering terjadi judi togel, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan rekan mendatangi lokasi tersebut dengan menunjukkan surat tugas yang mana pada saat itu para pelaku tertangkap tangan sedang melakukan judi jenis togel yang langsung Saksi amankan, selain itu Saksi juga menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan, dan 4 (empat) buah pena, setelah itu para pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Agung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa telah ditangkap di rumah Saksi Khopilin yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus karena bermain judi;
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Khopilin dan menyerahkan catatan angka pasangan Terdakwa kepada Saksi Joni, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pasangan kepada Anak Aripnan, setelah itu angka pasangan Terdakwa direkap di kertas oleh Saksi Joni, setelah itu Terdakwa sempat mengobrol di rumah Saksi Khopilin tersebut dan tidak lama datang anggota polisi untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Terdakwa memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan angka sebanyak 24 (dua puluh empat);
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dengan cara melihat pada situs *withdraw*;
- Bahwa apabila setiap 1 (satu) angka keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya berlaku kelipatan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot



- Bahwa selama beberapa kali pemasangan, angka yang Terdakwa pasang belum pernah keluar;
  - Bahwa Saksi Khopilin merupakan bos togel tersebut, Saksi Joni merupakan perekap angka pasangan, sedangkan Anak Arippan merupakan pemegang uang pasangan;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui usaha judi milik Saksi Khopilin karena Terdakwa mendengar dari teman Terdakwa jika di rumah Saksi Khopilin ada usaha judi togel;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- Uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan;
- 4 (empat) buah pena;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa telah ditangkap di rumah Saksi Khopilin yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus karena bermain judi;
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Khopilin dan menyerahkan catatan angka pasangan Terdakwa kepada Saksi Joni, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pasangan kepada Anak Arippan, setelah itu angka pasangan Terdakwa direkap di kertas oleh Saksi Joni, setelah itu Terdakwa sempat mengobrol di rumah Saksi Khopilin tersebut dan tidak lama datang anggota polisi untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu Terdakwa memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan angka sebanyak 24 (dua puluh empat);
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dengan cara melihat pada situs *withdraw*;
- Bahwa apabila setiap 1 (satu) angka keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah, 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya berlaku kelipatan;
- Bahwa Saksi Khopilin merupakan bos togel tersebut, Saksi Joni merupakan perekap angka pasangan, sedangkan Anak Arippan merupakan pemegang uang pasangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidaireitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire,

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidaireitas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum dan atau korporasi selaku pengurus dari suatu badan hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Aprianto bin Rahmat, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menerangkan bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsurbarang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam unsur pasal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak, yang artinya suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi alas hukum yang sah untuk menilai dan menentukan ada tidaknya hak seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens) atas apa yang telah diperbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa telah ditangkap di rumah Saksi Khopilin yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus karena bermain judi;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Khopilin dan menyerahkan catatan angka pasangan Terdakwa kepada Saksi Joni, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pasangan kepada Anak Arippan, setelah itu angka pasangan Terdakwa direkap di kertas oleh Saksi Joni, setelah itu Terdakwa sempat mengobrol di rumah Saksi Khopilin tersebut dan tidak lama datang anggota polisi untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan angka sebanyak 24 (dua puluh empat);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dengan cara melihat pada situs *withdraw*;

Menimbang, bahwa apabila setiap 1 (satu) angka keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya berlaku kelipatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memasang judi togel kepada Saksi Khopilin dan menyerahkan kopelan nomor pasangan kepada Saksi Joni yang bertugas merekap nomor pasangan, sedangkan uang pasangannya diserahkan kepada Anak Arippan yang bertugas sebagai pemegang uang pasangan, setelah itu Terdakwa sempat mengobrol di rumah Saksi Khopilin tersebut dan tidak lama datang anggota polisi untuk melakukan penangkapan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair. Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim memperimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, serta yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa telah ditangkap di rumah Saksi Khopilin yang beralamat di Pekon Penanggungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus karena bermain judi;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Khopilin dan menyerahkan catatan angka pasangan Terdakwa kepada Saksi Joni, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pasangan kepada Anak Aripnan, setelah itu angka pasangan Terdakwa direkap di kertas oleh Saksi Joni, setelah itu Terdakwa sempat mengobrol di rumah Saksi Khopilin tersebut dan tidak lama datang anggota polisi untuk melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa memasang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan angka sebanyak 24 (dua puluh empat);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dengan cara melihat pada situs *withdraw*;

Menimbang, bahwa apabila setiap 1 (satu) angka keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) angka yang keluar maka akan mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya berlaku kelipatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui tanpa izin dari pihak yang berwenang telah memasang judi togel kepada Saksi Khopilin dan menyerahkan kopelan nomor pasangan kepada Saksi Joni yang bertugas merekap nomor pasangan, sedangkan uang pasangannya diserahkan kepada Anak Arian yang bertugas sebagai pemegang uang pasangan, setelah itu Terdakwa sempat mengobrol di rumah Saksi Khopilin tersebut dan tidak lama datang anggota polisi untuk melakukan penangkapan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- Uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan nomor pasangan;
- 4 (empat) buah pena;

Yang telah disita dan diketahui masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Khopilin bin Rusli, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Khopilin bin Rusli;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Aprianto bin Rahmat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Aprianto bin Rahmat dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aprianto bin Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar shio binatang;
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan daftar keluaran togel HK;
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hasil rekapan angka pasangan;
  - 4 (empat) buah pena;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Khopilin bin Rusli;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Ari Qumiawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Bicterson Welfare Hutapea, SH., MH. dan Wahyu Noviarini, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Meyssa Ratna Juwita, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterson Wefare Hutapea, SH., MH.

Ari Qumiawan, SH., MH.

Wahyu Noviarini, SH.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, SH., MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kot